



**BAB V**  
**PENUTUP**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan anak yatim banyak menimbulkan perselisihan pendapat, terlebih dalam kapan seorang anak yatim dikatakan balig yang nanti berkaitan terhadap kegiatan santunan anak yatim disetiap tahunnya. Ali al- Şabuni memiliki pemikiran tersendiri mengenai hal itu. Sebagaimana analisis yang telah dipaparkan dari beberapa penafsiran Ali al- Şabuni di dalam tafsirnya disebutkan, maka jawaban dari penelitian ini ialah: Ali Al-Şabuni dalam penafsirannya seorang anak yatim dikatakan balig bukan hanya dilihat dengan acuan umur. Akan tetapi, Ali Al-Şabuni menggunakan tendensi pintar atau bisa disebut dengan dewasa. Adapun yang dimaksud dari dewasa sendiri adalah seorang anak yang mampu mentasyarufkan hartanya dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat ketika ia diberi sebagian harta kemudian ia mampu mengembangkan harta maka wali wajib memberikan seluruh harta anak yatim tersebut. Akan tetapi, jika sebaliknya dia tidak mampu mengembangkan hartanya dan membelanjakannya dengan sia-sia maka wali wajib mencegah kembali harta tersebut. Oleh karena itu jika seseorang belum bisa menerima harta warisannya maka orang tersebut berhak menerima santunan disetiap tahunnya, begitupun sebaliknya jika seorang dikatakan layak untuk menerima harta warisannya maka tidak berhak menerima santunan. Seorang anak yang

masih mendapatkan santunan, maka wali dari anak tersebutlah yang berhak untuk mengelolanya.

### **B. Saran**

Dari tulisan ini penulis menyadari bahwasanya kajian terkait santunan anak yatim masih terdapat pembahasan yang harus dikaji di dalamnya oleh peneliti selanjutnya. Sehingga penelitian terkait santunan anak yatim tidak cukup berhenti pada penelitian ini. Penulis berharap nantinya akan terdapat penelitian lebih lanjut yang membahas lebih mendalam terkait santunan anak yatim studi lapangan. Sehingga masyarakat luas tidak salah dalam memberikan santunan kepada anak yatim maupun waktu kapan harta warisan diserahkan kepada anak yatim tersebut.

